

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan dan tetap dipertahankan walaupun telah terjadi perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Menurut pendapat Fred Isjwara, yang dikutip oleh Ni'matul Huda dalam buku yang berjudul "Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus" mengemukakan pendapat bahwa negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat baik persatuan (*union*) maupun kesatuan (*unity*).<sup>1</sup>

Dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia mencerminkan kedaulatan tertinggi berada pada pemerintahan pusat, sedangkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (otonomi) diluar urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan pusat.<sup>2</sup> Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 2.

<sup>2</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara, Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 57.

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (2), menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh Putera Astomo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Tata Negara, Teori dan Praktek”, mempunyai pendapat bahwa yang otonomi daerah adalah suatu perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi. Organ-organ pembuat norma-norma daerah dipilih oleh para subyek dari norma-norma ini.<sup>3</sup>

Dimulainya era baru dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Indonesia selepas dari pemerintahan dari orde baru kejenjang era reformasi. Dengan hal ini semangat demokrasi terpicu kembali, dibuktikan dengan penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi didominasi pemerintah pusat namun diserahkan kepada daerah, atau dapat disebut dari sentralisasi beralih kedesentralisasi.

Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan

---

<sup>3</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata.....*op.cit, hlm 55.

karakteristik daerah masing-masing.<sup>4</sup> Dengan dasar tersebut pemerintah daerah mempunyai kewajiban yang diberikan oleh undang-undang terkait yang sedang berlaku sebagai aturan pelaksanaannya.

Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi daerah dalam pengertian suatu wilayah/territorial tertentu ditingkat lokal. Kalaupun implementasi otonomi daerah diarahkan sebagai membesarnya kewenangan daerah, maka kewenangan itu harus dikelola secara adil, jujur, dan demokratis.<sup>5</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang telah diperbaharui, sistem pemerintahan kita telah memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.<sup>6</sup>

Pasca reformasi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang no. 5 tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Setelah itu dikeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya diganti dengan Undang-Undang yang masih berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>4</sup> Putera Astomo, *Hukum, op.cit*, hlm. 144.

<sup>5</sup> J Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 15.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi press, 2005), hlm. 276.

Oleh karena itu, dinamika hubungan pusat dan daerah sejak awal kemerdekaan senantiasa digariskan melalui proses eksperimen yang tak pernah selesai, ia selalu berubah dan diubah sesuai dengan konfigurasi politik. Perubahan itu menyangkut berbagai dalam sistem otonom, seperti aspek formal, materiil, nyata, seluas-luasnya, hubungan kekuasaan, cara pemilihan dan sebagainya.<sup>7</sup>

Tiga alasan utama reformasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerahnya, yaitu *pertama*, dalam rangka demokratisasi sistem pemerintahan; *kedua*, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik; dan *ketiga*, reformasi kebijakan desentralisasi diharapkan akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk selanjutnya tercipta suatu tatanan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan terbuka, bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.<sup>8</sup>

Terdapat juga fenomena inkonsistensi dari suatu kebijakan hal ini diutarakan menurut Syukur Abdullah, yang dikutip oleh Murtir Jeddawi dalam karyanya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah”, disebutkan bahwa pengalaman berbagai negara termasuk Indonesia, terhadap suatu kebijaksanaan yang telah ditetapkan secara nasional ternyata tidak atau kurang mencapai sasaran sebagaimana mestinya. Bahkan kebijaksanaan pemerintah yang kemudian dilegalformalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih dan

---

<sup>7</sup> Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Konsitusi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 126. <sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 129.

dialokasikan secara sah oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengatasi masalah, sering tidak mendukung satu sama lain. Dalam beberapa fakta, terkadang kebijakan ditingkat nasional hanya menjadi rumusan normatif kaku dan tidak dapat dilaksanakan, karena berbenturan dengan kebijakan lainnya atau dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan itu sendiri.<sup>8</sup> Dapat dikatakan apabila suatu undang-undang dasar, sebagian atau seluruh materi muatannya, dalam kenyataannya tidak dipakai sama sekali sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara, konsitusi tersebut dapat dikatakan sebagai konstitusi yang bernilai nominal.<sup>9</sup>

Penerapan asas desentralisasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia sesungguhnya telah diakomodasi pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 UUD 1945 tersebut, antara lain diatur wewenang daerah otonom dalam mengelola dan mengurus urusan rumah tangganya.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah dengan menggunakan asas desentralisasi dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, menampakan dinamika besar kecilnya wewenang daerah, dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Semakin besar penerapan

---

<sup>8</sup> Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen, Kepegawaian, dan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 7.

<sup>9</sup> Didik Sukriono, *op.cit*, hlm. 3.

asas desentralisasi pada daerah otonom, semakin luas urusan pemerintah yang diatur masing-masing daerah.<sup>10</sup>

Walaupun seperti itu, namun otonomi daerah juga terdapat batasannya, hal ini sesuai dengan pendapat M. Nasroen yang dikutip oleh Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul "Desentralisasi Asimetris dalam NKRI" mengemukakan otonomi daerah berarti berotonomi dalam Negara Otonomi Daerah tidak boleh memecah belah kesatuan. Pemberian hak otonomi seluasluasnya harus ada batasnya.<sup>11</sup>

Pendapat Jimly Assiddiqie mengenai kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas kebawah, tetapi juga perlu diwujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerahnya sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu.<sup>12</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah sangat penting karena tantangan perkembangan lokal, nasional, regional, dan internasional diberbagai bidang ekonomi, politik, kebudayaan yang terus meningkat. Pelaksanaan otonomi daerah itu diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya masing-masing serta perimbangan keuangan pusat dan daerah,

---

<sup>10</sup> Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan, op.cit*, hlm. 118.

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, *Desentralisasi, op.cit*, hlm. 23.

<sup>12</sup> Jimly Assiddiqie, *Konstitusi, op.cit*, hlm. 279.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm, 277.

sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keaneragaman antar daerah.<sup>14</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan pengaturan otonomi daerah pasca reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, setelah itu diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, hingga terakhir digantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada saat setiap undang-undang terkait dikeluarkan terdapat pengaturan dan penyelenggaraan otonomi yang sedang berlangsung dengan sesuai perundangan yang sedang digunakan, namun setelah diganti maka pengaturan dan penyelenggaraan otonomi berubah sesuai undang-undang yang menggantikannya, dalam prosesnya tidak dipungkiri terdapat perubahan pola penyelenggaraan otonomi yang semakin baik atau malah mengalami kemunduran. Penelitian ini guna turut serta dalam menambahperanan edukasi melalui kajian ilmiah mengenai penanganan berbagai permasalahan yang ada pada pengaturan otonomi daerah pasca reformasi.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : “Pengaturan Otonomi Daerah Pasca Reformasi (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperoleh kejelasan mengenai apa yang menjadi pokok masalah dari rumusan judul diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan otonomi daerah didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?
2. Apakah konsep otonomi didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945?
3. Bagaimana konsep ideal otonomi daerah terhadap NKRI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mencapai sasaran atau arah yang dituju, maka setiap usaha harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Adapun maksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan otonomi daerah didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui konsep otonomi didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan atau tidak dengan pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945

3. Untuk mengetahui konsep ideal otonomi daerah terhadap NKRI

#### **D. Kerangka Penelitian**

##### **1. Negara Kesatuan**

Negara Kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari berbagai negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan, dan melaksanakan pemerintah negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dalam perkembangannya disamping telah dilakukan asas dekonsentrasi juga telah dilakukan desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan pusat atau daerah otonom tingkat atasnya kepada daerah otonom menjadi urusan rumah tangganya.<sup>13</sup>

Pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan atau dibentuknya daerah-daerah otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian daerah otonom itu memiliki otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban, daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 1996), hlm 224-225.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm 226.

Formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari satu negara. Prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah, yang mengharuskan bangsa Indonesia bersatu dengan seerat-eratnya dalam keragaman itu. Keragaman itu harus dipersatukan (*united*), tetapi tidak boleh disatukan atau diseragamkan (*uniformed*). Oleh karena itu, prinsip persatuan Indonesia tidak boleh diidentikan dengan kesatuan. Prinsip persatuan juga tidak boleh dipersempit maknanya ataupun diidentikan dengan pengertian pelebagaan bentuk negara yang dibangun atas motto Bhineka Tunggal Ika (*unity in diversity*). Bentuk negara kita adalah negara kesatuan (*unitary state*), sedangkan persatuan Indonesia adalah prinsip dasar bernegara yang harus dibangun atas dasar persatuan (*unity*) bukan kesatuan (*uniformity*).<sup>14</sup>

## **2. Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah**

Menurut Bagir Manan, dasar-dasar hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi ada empat macam:<sup>18</sup>

1. Dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara yaitu UUD 1945 menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan tingkat daerah, berarti UUD 1945

---

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ( Jakarta : Raja Grafindo, 2011), hlm 95.

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm 86-87.

menghendaki keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, keikutsertaan rakyat pada pemerintahan tingkat daerah hanya dimungkinkan oleh desentralisasi.

2. Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli, yaitu pada tingkat daerah susunan pemerintahan asli yang ingin dipertahankan adalah yang sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.
3. Dasar kebhinnekaan yaitu Bhineka Tunggal Ika, melambangkan keragaman Indonesia, otonomi, atau desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mengendorkan *spanning* yang timbul dari keragaman.
4. Dasar negara hukum, yaitu dalam perkembangannya paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah meliputi:<sup>15</sup>

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama.

Model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara teoritis menurut Clarke dan Stewart dapat dibedakan menjadi tiga yakni:<sup>16</sup>

1. Pertama, *The Relative Autonomy Model*. Yaitu memberikan kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid*,...hlm 96.

<sup>16</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 12.

tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Penekanannya adalah pada pemberian kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam kerangka kekuasaan/tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Kedua, *The Agency Model*, Model dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusatnya. Karenanya pada model ini berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme kontrol sangat menonjol. Pada model ini pendapatan asli daerah bukanlah hal penting dan sistem keuangan daerahnya didominasi oleh bantuan dari pemerintah pusat.
3. Ketiga, *The Interaction Model*. Yaitu merupakan suatu bentuk model di mana keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

### **3. Pemerintahan Daerah**

Setelah amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintahan Daerah diatur secara lebih rinci yaitu dalam BAB VI Pemerintahan Daerah. Pasal 18 menyatakan ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menjelaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah dan tujuan pemberian otonom itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing

daerah.<sup>17</sup> Berkaitan dengan menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas

penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan

#### **4. Otonomi Daerah**

Menurut Bagir Manan otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut, kebebasan dan kemandirian merupakan hakekat isi otonom. Keluasan wewenang daerah diwujudkan dengan memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur (to

---

<sup>17</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara*, *loc. cit.*

*legislate*), mengurus (*to execute*), dan mengembangkan (*to develop*) daerah sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya berdasarkan aspirasi masyarakatnya.<sup>18</sup>

Secara substansi, bahwa keterlibatan pemerintah daerah pada kegiatan yang mengarah pada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, merupakan konsekuensi dari wujud negara kesejahteraan modern. Keterlibatan pemerintahan daerah dalam aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengaturan dalam peraturan daerah, seharusnya adalah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>19</sup>

Merujuk pada Made Suwandi, upaya mengoptimalkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya, secara filosofis diperlukan pemahaman elemen-elemen dasar yang membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan. Sedikitnya ada 7 (tujuh) elemen dasar, yaitu :

1. Kewenangan atau urusan pemerintahan;
2. Kelembagaan;
3. Personil;
4. Keuangan Daerah;
5. Perwakilan Daerah;
6. Pelayanan Publik; dan
7. Pembinaan dan Pengawasan,

---

<sup>18</sup> Murtir Jeddawi, *Implementasi, op.cit*, hlm. 123.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 129

Menjadi sasaran utama dalam mereview pemerintahan daerah sebagai upaya mewujudkan demokratisasi dan kesejahteraan di tingkat lokal.<sup>20</sup>

## **Metode Penelitian**

### **1. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian dalam hal ini adalah pengaturan otonomi daerah pasca reformasi.

### **Subyek Penelitian**

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah yang menggunakan otonomi daerah.

### **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian hukum ini terdiri dari :

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, literatur, makalah dan peraturan yang terkait dengan obyek penelitian.

#### 1) Bahan Hukum Primer :

Kitab Undang–Undang Dasar 1945, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 23 Tahun 2014

#### 2) Bahan Hukum Sekunder :

---

<sup>20</sup> Didik Sukrino, *Hukum, op.cit*, hlm. 131.

Berupa buku literatur dan artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier :

Berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan,

literatur, surat kabar, majalah, jurnal serta tulisan yang sesuai dan berkaitan dengan materi penelitian.

### **5. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman pada teori hukum dan perundangan yang ada. Selain itu juga digunakan pendekatan komparasi yang digunakan untuk membandingkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, an Unang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah.

### **6. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dan dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari

hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- a. Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pengertian tentang otonomi daerah
- c. Pengaturan hukum mengenai otonomi daerah.
- d. Pengertian tentang pemerintahan daerah.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Pengaturan otonomi daerah didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Konsep otonomi didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkaitan dengan pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

3. Konsep ideal otonomi daerah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan kemudian akan memberikan saran.

